

**ANALISIS TENTANG HAK
PESERTA ATAS MANFAAT
PROGRAM BPJS
KETENAGAKERJAAN
(Studi Putusan Pengadilan
Negeri Serang Nomor
38/Pdt.G.S/2024/PN Srg)**

***Karvin Erlangga Rumampuk¹,
Agus Suprayogi²***

***^{1,2,3} Universitas Esa Unggul
karvin.erlangga@gmail.com***



**LPPM STIA Said Perintah
Special Issue - September 2026
<https://e-journal.stia-saidperintah.id/>**

received; 2026-08-15

Accepted; 2026-08-30

Published; 2026-09-08

Abstrak

Artikel ini membahas perkara gugatan yang diajukan seorang peserta terkait pencairan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan menitikberatkan pada perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Serang. Kendati program BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk melindungi peserta beserta keluarganya, pada kenyataannya sengketa terkait pencairan klaim masih kerap terjadi, khususnya saat permohonan Jaminan Kematian tidak dikabulkan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, kajian ini menelaah hak-hak yang melekat pada peserta atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengukur apakah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg telah selaras dengan UU BPJS juncto Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian. Kajian ini memakai metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa peserta yang sudah terdaftar dan taat membayar iuran berhak memperoleh manfaat sesuai aturan hukum yang berlaku. Gugatan yang diajukan Penggugat kandas di Pengadilan Negeri Serang lantaran Surat Keterangan Ahli Waris terbit lebih dulu dibanding waktu meninggalnya peserta, dan karena persyaratan kepesertaan sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 belum terpenuhi. Kajian ini menyarankan penguatan aturan, penyebarluasan informasi hak dan kewajiban peserta yang lebih optimal, serta pengawasan yang lebih ketat demi menjaga hak-hak peserta pada program BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, hak peserta, jaminan kematian

PENDAHULUAN

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dengan fungsi menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia guna melindungi mereka dari beragam risiko sosial-ekonomi, mulai dari kecelakaan kerja, kematian, hingga hari tua dan pensiun. Kedudukannya sebagai lembaga publik mengharuskan BPJS Ketenagakerjaan memikul tanggung jawab hukum sekaligus etis dalam menyajikan layanan yang berkeadilan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pesertanya. Kendati demikian, pada kenyataannya lembaga ini kerap dihadapkan pada persoalan penolakan atas klaim manfaat yang diajukan oleh peserta ataupun ahli warisnya. Salah satu ilustrasi konkret persoalan ini terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg. Perkara tersebut bermula ketika H. Sukarta, penduduk Kampung Nengger RT 008 RW 002 Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, mengajukan gugatan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang pada 18 September 2024. Ia tampil sebagai Penggugat mengingat kedudukannya selaku orang tua kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Supahar, yang wafat pada 15 Mei 2023 karena sakit.

Menurut riwayat kepesertaannya, almarhum Supahar tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada kategori Bukan Penerima Upah (BPU) dengan nomor peserta 22021370816. Data pada Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa ia mendaftar pada 11 Maret 2022 dengan pekerjaan sebagai Petani atau Buruh Harian Lepas, mengikuti dua jenis program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan besaran iuran bulanan Rp16.800,00 untuk kedua program itu. Di awal masa kepesertaan, iuran hanya dilunasi selama dua bulan berturut-turut, yakni Maret dan April 2022, sebelum berhenti sehingga statusnya berubah menjadi tidak aktif terhitung 10 Mei 2022. Baru pada 10 Mei 2023, almarhum mendaftar ulang dengan nomor peserta yang sama serta melunasi iuran Rp16.800,00 untuk periode Mei 2023. Bukti pembayaran menunjukkan perlindungan JKK dan JKM kembali aktif terhitung 10 Mei 2023 sampai 9 Juni 2023. Namun hanya lima hari setelah pendaftaran ulang itu, tepatnya 15 Mei 2023, almarhum Supahar meninggal dunia di rumahnya akibat penyakit paru-paru sehingga kematiannya terjadi pada saat perlindungan JKM masih dalam masa berlaku.

Bertumpu pada kedudukannya sebagai ahli waris, H. Sukarta kemudian mengajukan permohonan pencairan manfaat Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang. Perkara ini menyisakan pertanyaan hukum yang tidak ringan: sejauh mana penolakan klaim oleh BPJS Ketenagakerjaan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, serta apakah hak peserta atas manfaat sudah dijaga secara berimbang. Ditinjau dari sisi hukum administrasi negara, BPJS sebagai badan publik terikat oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance principles*), yang di dalamnya tercakup asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Setiap langkah administratif yang ditempuh BPJS pun harus tunduk pada asas *audi alteram partem* (hak untuk didengar), hak memperoleh informasi (*right to information*), serta prinsip *legitimate expectation* dan *fiduciary duty* yang menuntut lembaga publik bersikap jujur dan bertanggung jawab demi memenuhi harapan wajar masyarakat terhadap pelayanan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah BPJS, ketika menolak sebuah klaim, benar-benar telah memberi kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pendapatnya serta mendapat penjelasan yang jelas atas dasar penolakan tersebut. Putusan pengadilan pada perkara ini bukan sekadar menuntaskan sengketa perorangan antara H. Sukarta dan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga berperan sebagai instrumen penegakan hukum yang menghadirkan kepastian dan perlindungan bagi khalayak luas, terutama peserta BPJS Ketenagakerjaan lainnya yang mungkin menghadapi kondisi serupa di kemudian hari. Riset ini dirancang untuk menelusuri secara mendalam penerapan kaidah hukum, sekaligus mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg melalui sudut pandang normatif. Lewat kajian ini, penulis berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih jernih perihal tanggung jawab hukum BPJS selaku lembaga publik, perlindungan atas hak peserta jaminan sosial, serta penguatan asas keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di tanah air.

RUMUSAN MASALAH

Berpijak dari paparan tersebut, Penulis menyusun beberapa pokok masalah yang menjadi titik berat tulisan ini, yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan hak-hak peserta atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
2. Apakah amar Putusan PN Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS?
3. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg Telah Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum ?

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, kajian ini memakai jenis penelitian hukum normatif. Dari titik tolak tersebut, Penulis akan menguraikan secara rinci konsekuensi hukum dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penolakan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dengan bersandar pada putusan yang telah disinggung pada rumusan masalah. Di samping itu, telaah yuridis ditempuh dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memadukan tiga pendekatan sekaligus: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dijalankan dengan menelusuri dan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan, di antaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berikut perubahannya, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Pendekatan kasus (case approach) diterapkan lewat pengkajian Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg untuk memahami bagaimana kaidah hukum dijalankan pada kasus nyata terkait penolakan klaim manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan pendekatan ini, Penulis membedah ratio decidendi atau alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sekaligus menguji kecocokannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan menyandarkan diri pada teori dan asas hukum yang relevan, antara lain teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, teori keadilan prosedural (procedural justice), asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance principles), serta sejumlah prinsip hukum administrasi negara seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, audi alteram partem, right to information, legitimate expectation, dan fiduciary duty. Untuk menyusun kajian ini, Penulis menggunakan beberapa sumber hukum. Bahan hukum primer yang dipakai antara lain: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan

Jaminan Hari Tua; i. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan dan Formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; j. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian; k. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg; l. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Selanjutnya, sumber hukum sekunder yang dimanfaatkan mencakup jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelusuran pustaka, makalah hukum, serta buku-buku yang mengupas perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hukum administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan prosedural. Sedangkan sumber hukum tersier berperan sebagai rujukan pelengkap yang menerangkan sumber hukum primer maupun sekunder, contohnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks artikel hukum.

Data dalam kajian ini dihimpun melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pokok bahasan. Data yang terkumpul kemudian diolah secara kualitatif melalui tahap penguraian, penafsiran, dan penilaian atas kesesuaian penerapan norma hukum dalam perkara penolakan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan teori yang dijadikan landasan analisis. Analisis disusun secara runtut dan menyeluruh sehingga rumusan masalah dapat terjawab tuntas, dan kesimpulan yang dihasilkan bersifat objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengaturan Hak-Hak Peserta atas Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Hak peserta atas jaminan sosial merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar fundamental bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. (Nurcahyo, 2021) menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja bagi peserta sangatlah penting karena sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) tentang hak warga negara atas peserta dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan program jaminan sosial di Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU SJSN mendefinisikan jaminan sosial sebagai "salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak".

UU SJSN menekankan hak peserta untuk menerima jaminan sosial melalui beberapa ketentuan penting. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa jaminan sosial didefinisikan sebagai bentuk perlindungan sosial untuk memastikan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pasal 3 menegaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (1) UU SJSN mengatur bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta program jaminan sosial. Pasal 14 ayat (1) menetapkan bahwa iuran jaminan sosial ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. (Prasetyo dkk., 2022) menegaskan bahwa pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak atas berbagai program perlindungan, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja termasuk biaya pengobatan, kompensasi, dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja; Jaminan Kematian (JKM) yang memberikan santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia; Jaminan Hari Tua (JHT) yang memberikan manfaat berupa dana akumulasi yang dapat dicairkan pekerja saat memasuki masa

pensiun atau pada kondisi tertentu seperti PHK; serta Jaminan Pensiun (JP) yang memberikan manfaat bulanan bagi pekerja yang telah mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau ahli waris pekerja yang meninggal.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) merupakan implementasi dari amanat UU SJSN yang membentuk badan khusus untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Pasal 5 ayat (2) UU BPJS menetapkan bahwa BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15 ayat (1) UU BPJS secara tegas menyatakan bahwa "Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti". (Aldino Ferdinand & Ummu Adillah, 2025) menganalisis bahwa kewajiban pemberi kerja untuk melindungi pekerja melalui ketentuan ini bersifat imperatif atau memaksa, artinya pendaftaran pekerja bukan merupakan pilihan tetapi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pemberi kerja (286). Kewajiban ini berlaku untuk semua jenis perusahaan, baik di sektor formal maupun informal, dan mencakup pekerja dengan status permanen maupun tidak permanen.

Berdasarkan Pasal 16-20 UU BPJS, pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak-hak yang dilindungi undang-undang. Suwandi dan (Ramdan Suwandi & Jaya Wardana, 2022) menjelaskan bahwa hak-hak tersebut antara lain hak untuk mendapatkan Nomor Identitas Tunggal sebagai bukti kepesertaan, hak memperoleh manfaat jaminan sosial sesuai program yang diikuti, hak mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajiban serta prosedur jaminan sosial, dan hak mengajukan pengaduan dan mendapatkan penyelesaian jika terjadi masalah dalam pelayanan.

Pasal 19 UU BPJS mengatur bahwa iuran jaminan sosial untuk program BPJS Ketenagakerjaan dibayar berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Pembayaran iuran menjadi tanggung jawab pemberi kerja dan pekerja, dengan porsi yang telah ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan. Mekanisme pembayaran iuran dilakukan secara mandiri oleh pekerja dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua memberikan pengaturan teknis yang lebih detail mengenai pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mengacu pada PP No 44 Tahun 2015 (pasal 9 sampai pasal 17), pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, santunan berupa uang yang meliputi penggantian biaya transportasi, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat dan santunan kematian, rehabilitasi dan alat bantu, serta beasiswa pendidikan anak bagi pekerja yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja. Ruang lingkup JKK tidak hanya terbatas pada kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, tetapi juga mencakup kecelakaan dalam perjalanan dari dan ke tempat kerja.

Pasal 33-38 PP No 44 Tahun 2015 mengatur bahwa ahli waris pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak mendapatkan santunan sekaligus sebesar Rp 16.200.000, santunan berkala yang dibayar sekaligus sejumlah Rp 4.800.000, biaya pemakaman sebesar Rp 3.000.000, serta beasiswa pendidikan anak jika pekerja telah memiliki masa iur minimal 5 tahun sebesar Rp 12.000.000. Untuk dapat menerima manfaat Jaminan Kematian, ahli waris harus memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan, termasuk melengkapi dokumen kematian, surat keterangan ahli waris yang sah, dan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 11-15 mengatur bahwa Peserta Bukan Penerima Upah (PBPUPU) wajib memenuhi persyaratan khusus untuk dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Persyaratan tersebut meliputi Warga Negara Indonesia, berusia paling tinggi 54 tahun pada saat pendaftaran untuk program Jaminan Hari Tua, memiliki usaha atau melakukan kegiatan ekonomi mandiri yang aktif, serta telah melakukan pembayaran iuran secara rutin. Ada kendala dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan untuk PBPUPU, yaitu terkait batasan usia 54 tahun untuk pendaftaran Jaminan Hari Tua. Hal ini menyebabkan banyak pekerja sektor informal yang berusia di atas 54 tahun tidak dapat mengakses manfaat JHT, meskipun mereka masih

aktif bekerja. Selain itu, syarat memiliki usaha atau pekerjaan aktif pada saat pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 menjadi syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menghindari terjadinya moral hazard dalam sistem jaminan sosial.

Program BPJS Ketenagakerjaan dirancang berdasarkan prinsip gotong royong, bersifat kepesertaan wajib (Mandatory Participation), prinsip nirlaba bukan untuk mencari keuntungan komersial sebagai asuransi sosial berskala nasional yang memberikan perlindungan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun non formal.

Perlindungan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak pekerja, melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja, sosialisasi dan edukasi kepada pemberi kerja dan pekerja tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, transparansi informasi mengenai hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja, integrasi sistem administrasi ketenagakerjaan untuk memudahkan monitoring kepesertaan, serta kewajiban pencantuman aspek jaminan sosial dalam perjanjian kerja.

Perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran pekerja. Bentuk perlindungan represif meliputi sanksi administratif berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, di mana pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda, dan pembatasan pelayanan publik tertentu seperti pengurusan izin usaha. Selain sanksi administratif, pemberi kerja juga memiliki tanggung jawab finansial untuk menanggung seluruh biaya pengobatan, kompensasi, dan manfaat jaminan sosial yang seharusnya diterima pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan kerja atau risiko lainnya pada pekerja yang belum terdaftar. Pekerja juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk menuntut pendaftaran retroaktif dan pembayaran iuran tertunggak oleh pemberi kerja.

B. Kesesuaian Amar Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Perkara ini merupakan sengketa perdata gugatan sederhana (small claim court) antara ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait penolakan klaim Jaminan Kematian. Para pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah H. Sukarta selaku Penggugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Supahar, dan BPJS Ketenagakerjaan selaku Tergugat. Objek sengketa dalam perkara ini adalah penolakan klaim Jaminan Kematian (JKM) yang diajukan oleh Penggugat dengan nilai klaim sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).

Kronologi peristiwa dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut. Almarhum Supahar terdaftar sebagai peserta kategori Bukan Penerima Upah (BPU) pada BPJS Ketenagakerjaan. Almarhum telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kategori peserta BPU. Pada tanggal 15 Mei 2023, almarhum Supahar meninggal dunia. Setelah terjadinya peristiwa kematian, H. Sukarta selaku ahli waris mengajukan klaim Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Namun, BPJS Ketenagakerjaan menolak klaim yang diajukan oleh Penggugat dengan dua alasan hukum. Alasan pertama adalah terdapat cacat formil dalam dokumen administratif, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang dilampirkan dalam pengajuan klaim tertanggal 23 April 2023, sedangkan peristiwa kematian almarhum terjadi pada tanggal 15 Mei 2023. Hal ini berarti dokumen Surat Keterangan Ahli Waris dibuat sebelum terjadinya peristiwa kematian yang menjadi dasar hukum keberadaan ahli waris. Alasan kedua adalah tidak terpenuhinya syarat materiil kepesertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 (Pasal 33 ayat 1). BPJS Ketenagakerjaan berdalih bahwa almarhum Supahar didaftarkan sebagai peserta kategori Bukan Penerima Upah pada saat almarhum dalam kondisi sakit dan tidak memiliki pekerjaan atau usaha yang aktif. Kondisi ini melanggar syarat substantif kepesertaan BPU yang mengharuskan peserta memiliki usaha atau kegiatan ekonomi mandiri yang aktif pada saat didaftarkan.

BPJS Ketenagakerjaan mendasarkan penolakannya pada dua aspek hukum yang berbeda namun sama-sama fundamental dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Aspek formil yang menjadi dasar penolakan adalah terkait dengan keabsahan dokumen Surat Keterangan Ahli Waris. Dokumen tersebut tertanggal 23 April 2023, sedangkan peristiwa kematian

almarhum Supahar baru terjadi pada tanggal 15 Mei 2023. Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum acara perdata, hal ini merupakan cacat hukum yang fatal. (Pratomo Kusuma Wardhana, 2024). Kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif merupakan syarat mutlak dalam pengajuan klaim jaminan sosial ketenagakerjaan. Dokumen yang mengalami cacat formil dapat menjadi alasan sah bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menolak klaim yang diajukan oleh peserta atau ahli warisnya. Dari perspektif hukum acara perdata dan hukum administrasi negara, Surat Keterangan Ahli Waris adalah dokumen resmi yang membuktikan status seseorang sebagai ahli waris yang sah setelah terjadi peristiwa kematian dari pewaris. Dokumen ini hanya dapat dibuat dan memiliki kekuatan hukum setelah terjadinya peristiwa hukum yang menjadi dasar pembuatannya, yaitu kematian. Dokumen yang dibuat sebelum peristiwa hukum terjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan bertentangan dengan asas tempus regit actum yang berarti waktu mengatur perbuatan hukum.

Aspek materiil yang menjadi dasar penolakan adalah terkait dengan tidak terpenuhinya syarat substantif kepesertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa "Peserta Bukan Penerima Upah harus memiliki usaha atau melakukan kegiatan ekonomi yang aktif pada saat didaftarkan". Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, almarhum Supahar didaftarkan sebagai peserta kategori Bukan Penerima Upah pada BPJS Ketenagakerjaan dalam kondisi sedang sakit. Selain itu, almarhum tidak memiliki pekerjaan atau usaha yang aktif pada saat dilakukan pendaftaran kepesertaan. Kondisi ini jelas melanggar syarat materiil kepesertaan kategori BPU sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 merupakan syarat materiil yang harus dipenuhi oleh peserta kategori Bukan Penerima Upah. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya moral hazard dalam sistem jaminan sosial, yaitu kondisi di mana seseorang baru mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika mengetahui bahwa risiko yang dijamin akan segera terjadi. Moral hazard dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan sangat merugikan sistem secara keseluruhan karena dapat mengancam keberlanjutan dana jaminan sosial. Jika semua peserta hanya mendaftar ketika risiko sudah di depan mata, maka tidak akan ada keseimbangan antara iuran yang masuk dengan klaim yang harus dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Putusan penolakan gugatan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum yang fundamental.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat sebelum terjadinya peristiwa kematian merupakan cacat hukum yang fatal dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Dokumen administratif yang cacat formil ini tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata. Dokumen yang dibuat sebelum terjadinya peristiwa hukum yang menjadi dasarnya bertentangan dengan logika hukum dan prinsip kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun secara teoritis dokumen tersebut dapat diperbaiki atau dibuat ulang dengan tanggal yang benar, namun adanya cacat formil ini menimbulkan keraguan yang serius atas keabsahan klaim yang diajukan secara keseluruhan dan menunjukkan adanya ketidakcermatan administratif yang signifikan dari pihak Penggugat.

Pertimbangan hukum yang lebih substansial dari Majelis Hakim adalah terkait dengan tidak terpenuhinya syarat materiil kepesertaan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa almarhum Supahar didaftarkan sebagai peserta kategori Bukan Penerima Upah pada saat dalam kondisi sakit dan tidak memiliki usaha atau pekerjaan yang aktif. Kondisi ini secara jelas dan tegas melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang syarat kepesertaan BPU. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun iuran telah dibayarkan oleh atau atas nama almarhum, pembayaran iuran saja tidak secara otomatis memberikan hak untuk memperoleh manfaat jaminan sosial apabila syarat-syarat kepesertaan tidak terpenuhi sejak awal pendaftaran. Kepesertaan yang tidak memenuhi syarat materiil sejak awal adalah kepesertaan yang cacat hukum, sehingga tidak menimbulkan hak untuk memperoleh manfaat meskipun telah dilakukan pembayaran iuran. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip bahwa dalam hukum perjanjian dan hukum administrasi, tidak semua prestasi yang diberikan otomatis menimbulkan hak atas kontraprestasi jika prestasi tersebut diberikan dalam keadaan yang melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Analoginya adalah seperti dalam perjanjian jual beli, pembayaran harga tidak otomatis memberikan hak atas barang jika

objek jual beli tersebut merupakan barang yang dilarang oleh hukum atau tidak memenuhi syarat sahnya objek perjanjian.

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg yang menolak gugatan Penggugat perlu dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan peraturan pelaksanaannya. Putusan Pengadilan Negeri Serang sesuai dengan asas legalitas yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara. Asas legalitas mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintah atau badan penyelenggara program publik harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS memang mengatur kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur bahwa setiap pendaftaran yang dilakukan otomatis menjadi sah dan menimbulkan hak untuk memperoleh manfaat tanpa memperhatikan pemenuhan syarat-syarat materiil kepesertaan yang telah ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan memiliki kewenangan untuk mengatur syarat-syarat teknis kepesertaan berdasarkan prinsip *delegated legislation* atau pendelegasian wewenang pembentukan peraturan dari Undang-Undang BPJS. Pasal 33 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur syarat kepesertaan BPU merupakan norma hukum yang sah, mengikat, dan harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk BPJS Ketenagakerjaan dalam memproses klaim.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur bahwa kepesertaan dalam BPJS meliputi tiga kategori, yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), dan kategori Bukan Pekerja. Setiap kategori kepesertaan memiliki syarat dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing kategori. Untuk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), syarat utama yang harus dipenuhi adalah peserta harus memiliki kegiatan ekonomi mandiri yang aktif pada saat didaftarkan. Persyaratan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk memastikan bahwa sistem jaminan sosial hanya melindungi peserta yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai pekerja mandiri yang aktif, bukan orang yang mendaftar hanya karena mengetahui akan terjadi risiko. Putusan Pengadilan Negeri Serang sesuai dengan prinsip kepesertaan ini karena Majelis Hakim telah dengan tepat mengakui bahwa peserta kategori BPU harus memenuhi syarat substantif berupa keberadaan usaha atau pekerjaan aktif pada saat pendaftaran. Tidak cukup hanya dengan membayar iuran tanpa memenuhi status sebagai pekerja mandiri yang aktif sesuai dengan kategori kepesertaan yang dipilih.

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg Berdasarkan Teori Keadilan Dan Perlindungan Hukum

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles membedakan dua jenis keadilan yang relevan dengan pembahasan hak pekerja atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Keadilan distributif adalah pembagian hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, keadilan distributif terwujud ketika pekerja yang telah membayar iuran berhak menerima manfaat sesuai program yang diikuti, besaran manfaat disesuaikan dengan besaran iuran yang dibayarkan, dan setiap peserta yang memenuhi syarat diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Dalam konsep keadilan distributif Aristoteles, pembagian manfaat tidak hanya didasarkan pada prinsip *equal shares* tetapi juga pada prinsip *equal person* atau *worthiness*, yaitu distribusi yang proporsional berdasarkan kontribusi dan pemenuhan syarat masing-masing individu.

Keadilan komutatif adalah kesetaraan dalam pertukaran, di mana prestasi harus seimbang dengan kontraprestasi. Dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan, keadilan komutatif terwujud ketika pekerja membayar iuran sebagai prestasi dan berhak menerima manfaat sebagai kontraprestasi. Namun, keadilan komutatif juga mensyaratkan bahwa pekerja harus memenuhi seluruh persyaratan kepesertaan yang telah ditetapkan, bukan hanya kewajiban membayar iuran semata.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu

perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak. Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan preventif mencakup kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS, sosialisasi hak dan kewajiban kepada peserta oleh BPJS Ketenagakerjaan, pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS terhadap kepatuhan pemberi kerja, serta transparansi informasi tentang syarat kepesertaan dan prosedur pengajuan klaim.

Perlindungan hukum represif adalah pemulihan hak setelah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan represif dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 55 UU BPJS, hak pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk menuntut pemenuhan hak-haknya, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan melalui proses peradilan bila terjadi sengketa mengenai klaim jaminan sosial.

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg dapat dianalisis menggunakan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yang membedakan antara keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Dari perspektif keadilan distributif yang mengatur pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, putusan ini dapat dinilai adil karena manfaat jaminan sosial didistribusikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat kepesertaan sejak awal, bukan kepada mereka yang mendaftar dengan melanggar syarat yang telah ditetapkan. (Ansrida & Karim, 2024) menjelaskan bahwa keadilan distributif dalam konteks jaminan sosial berarti pembagian manfaat yang proporsional sesuai dengan pemenuhan kewajiban (40). Jika almarhum Supahar yang didaftarkan dalam kondisi sakit tanpa memiliki usaha aktif tetap menerima manfaat Jaminan Kematian, hal ini akan tidak adil bagi peserta-peserta lain yang mendaftar dalam kondisi sehat dan memiliki usaha yang aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keadilan distributif juga terwujud dalam perlindungan terhadap sistem jaminan sosial secara keseluruhan. Jika setiap orang yang mendaftar dengan melanggar syarat tetap diberikan manfaat, maka akan terjadi ketidakadilan bagi jutaan peserta lain yang telah mematuhi aturan dan membayar iuran dengan itikad baik. Sistem jaminan sosial juga akan terancam keberlanjutannya karena beban klaim yang tidak proporsional dengan iuran yang masuk.

Dari perspektif keadilan komutatif yang mengatur kesetaraan dalam pertukaran atau keseimbangan antara prestasi dan kontraprestasi, putusan ini juga mencerminkan keadilan. Dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, pembayaran iuran merupakan prestasi yang harus diimbangi dengan penerimaan manfaat sebagai kontraprestasi. Namun, keadilan komutatif tidak hanya mensyaratkan adanya prestasi berupa pembayaran iuran, tetapi juga mensyaratkan bahwa prestasi tersebut dilakukan dalam keadaan yang sah dan memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan. Pembayaran iuran tidak secara otomatis menimbulkan hak atas kontraprestasi berupa manfaat jaminan sosial jika prestasi tersebut dilakukan dalam kondisi yang melanggar syarat materiil kepesertaan. Analoginya dapat dilihat dalam perjanjian jual beli, di mana pembayaran harga sebagai prestasi tidak otomatis memberikan hak atas barang sebagai kontraprestasi jika objek jual beli tersebut merupakan barang yang dilarang oleh hukum atau tidak memenuhi syarat sahnya objek perjanjian. Dalam kasus ini, pendaftaran yang dilakukan dengan melanggar Pasal 33 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 merupakan prestasi yang cacat hukum, sehingga tidak menimbulkan hak atas kontraprestasi berupa manfaat Jaminan Kematian. Konsep reciprocity dalam teori keadilan Aristoteles mensyaratkan bahwa pertukaran dikatakan adil hanya jika hal-hal yang dipertukarkan sebanding dengan kontribusi dan manfaat masing-masing pihak, bukan sekadar pertukaran nilai yang setara secara aritmatika.

Putusan ini memberikan beberapa manfaat untuk kepentingan yang lebih besar. Pertama, melindungi jutaan peserta BPJS Ketenagakerjaan lainnya dari penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak memenuhi syarat. Kedua, menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial agar tetap dapat memberikan perlindungan dalam jangka panjang. Ketiga, memberikan kepastian hukum tentang syarat-syarat kepesertaan yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Keempat, memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berniat menyalahgunakan sistem jaminan sosial dengan mendaftar hanya ketika risiko sudah di depan mata.

Kasus ini sebenarnya dapat dicegah jika perlindungan hukum preventif berjalan dengan optimal sejak tahap pendaftaran. Penulis berpendapat bahwa kurangnya sosialisasi yang komprehensif menyebabkan banyak peserta kategori BPU tidak memahami dengan baik syarat-syarat kepesertaan, khususnya ketentuan Pasal 33 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang kewajiban memiliki usaha atau pekerjaan aktif saat didaftarkan. Perlindungan hukum preventif yang seharusnya dilakukan namun ternyata lemah dalam kasus ini meliputi beberapa aspek. Pertama, verifikasi yang ketat oleh BPJS Ketenagakerjaan pada saat pendaftaran untuk memastikan bahwa calon peserta BPU benar-benar memiliki usaha atau pekerjaan yang aktif. BPJS seharusnya tidak menerima pendaftaran dari orang yang terlihat sedang sakit dan tidak memiliki usaha aktif. Kedua, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang syarat-syarat kepesertaan BPU dan konsekuensi hukum jika syarat tidak dipenuhi. Ketiga, transparansi informasi yang jelas bahwa pembayaran iuran tidak otomatis menjamin klaim akan diterima jika syarat kepesertaan tidak terpenuhi sejak awal.

Meskipun perlindungan preventif lemah, putusan Pengadilan Negeri Serang memberikan perlindungan hukum represif yang penting bagi sistem jaminan sosial nasional. Perlindungan hukum represif ini diberikan setelah terjadinya sengketa antara ahli waris dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan melalui putusan ini meliputi beberapa hal. Pertama, memberikan kepastian hukum bahwa syarat-syarat kepesertaan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 bersifat mengikat dan harus dipenuhi. Kedua, menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berhak dan bahkan wajib menolak klaim yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menegaskan bahwa pembayaran iuran saja tidak cukup untuk mendapatkan manfaat jika syarat materiil kepesertaan tidak terpenuhi sejak awal pendaftaran. (Nurchayyo, 2021) menegaskan bahwa perlindungan hukum melalui mekanisme pengadilan merupakan bentuk perlindungan represif yang memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem jaminan sosial. Putusan pengadilan ini juga memberikan perlindungan terhadap sistem jaminan sosial nasional secara keseluruhan dengan cara melindungi integritas sistem jaminan sosial dari penyalahgunaan, melindungi hak-hak peserta lain yang telah membayar iuran dengan itikad baik dan sesuai aturan, serta menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial agar tetap dapat memberikan perlindungan dalam jangka panjang. Selain itu, putusan ini juga memberikan efek jera atau deterrent effect bagi pihak-pihak yang berniat menyalahgunakan sistem, yaitu efek jera bagi calon peserta yang ingin mendaftar hanya ketika risiko sudah diketahui akan segera terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Hak atas jaminan sosial dijamin lewat Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Peserta berhak memperoleh manfaat program JKK, JKM, JHT, dan JP sebagaimana diatur Pasal 18 UU BPJS. Namun demikian, hak ini bukan tanpa batas, melainkan tergantung pada terpenuhinya syarat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Mengacu Pasal 33 ayat (1) Permenaker No. 5 Tahun 2021, peserta kategori Bukan Penerima Upah (BPU) harus mempunyai usaha atau kegiatan ekonomi aktif saat mendaftar guna mencegah moral hazard. Bertumpu pada asas legalitas sebagai prinsip mendasar dalam hukum administrasi negara, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg yang menolak gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS beserta aturan pelaksanaannya.

Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keadilan substantif, mengingat tanggung jawab verifikasi pada tahap pendaftaran sebenarnya ada di pihak BPJS semestinya kepesertaan sudah ditolak sejak awal jika tidak memenuhi syarat pendaftaran.

Dengan begitu, perlindungan hukum preventif bagi peserta yang beritikad baik pun akan lebih terjamin.

Saran

Untuk BPJS Ketenagakerjaan: Perlu diperkuat mekanisme verifikasi pendaftaran BPU melalui bukti nyata (NPWP, izin usaha), sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi dan sosialisasi terkait akibat hukum Pasal 33 ayat (1) Permenaker No. 5 Tahun 2021.

Untuk Peserta dan Calon Peserta: Diharapkan untuk memahami syarat kepesertaan dengan saksama serta memastikan keabsahan dokumen administratif sebelum mendaftar, agar terhindar dari risiko klaim yang ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldino Ferdinand, M., & Ummu Adillah, S. (2025). Legal Analysis of Legal Protection for Workers Against Companies That Do Not Register Their Workforce as Participants in the Employment Social Security Administrator Agency (Bpjs). *Ratio Legis Journal (RLJ)*, 4(1), 285–298.
- Ansrída, D. D., & Karim. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PERSPEKTIF JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 37–52. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.242>
- Duta Pratama, F., Pebriansya, R., & Alvi Pratama, M. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Nurcahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>
- Prasetyo, R. D., Anshari, T., & Istislam, I. (2022). Legal Protection and Certainty for Employees of the Public Entity of Insurance and Social Security (BPJS Ketenagakerjaan). *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(3), 321–327. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i3.267>
- Pratomo Kusuma Wardhana, A. (2024). Legal Protection Efforts of Employees Through the Social Security Administration Agency. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 6(4), 2746–3842. <https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.78181>
- Putri Rini Situmeang, Lia Ulvi Miranata Putri, & Ayu Pebrianti. (2023). Implementasi Perlindungan Hak Pekerja terkait Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 270–285. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1873>
- Ramdan, M., & Julian, F. P. (2025). Legal Protection for Workers Who Are Not Registered in the BPJS Ketenagakerjaan Program. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*, 08(11). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i11-70>
- Ramdan Suwandi, F., & Jaya Wardana, D. (2022). ASPEK HUKUM KEBERLAKUAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN KERJA. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(1), 251–262. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.539>
- Tsabitah, A. F., & Hoesin, H. S. H. (2024). Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 789–802. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2619>